PUTUSAN
Nomor 890/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. DANI KOESWORO, jabatan Pj. Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. KUSUMO PRATIWININGRUM, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2224/PJ./2013 tanggal 8 Oktober 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. SHOWPLA INDO sekarang **PT. TENMA INDONESIA**, tempat kedudukan di Kawasan Industri MM 2100 Blok 1, 3 - 4 Ganda Mekar, Bekasi, 17520;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Prof. Dr. D. SIDIK SURAPUTRA, S.H.;
2. MULYANA, S.H., LL.M.;
3. BOBBY C. MANURUNG, S.H.;

Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum “Mochtar Karuwin Komar”, beralamat di *World Trade Center* 6 (dahulu bernama Wisma Metropolitan II), Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kav. 31, Jakarta, 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46231/PP/M.XVIII/15/2013 tanggal 16 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-924/WPJ.07/2012 tanggal 21 Mei 2012, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PPh Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00006/206/09/052/11 tanggal 18 April 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00216/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan kemudian dibetulkan kembali dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00271/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 16 Desember 2011, dengan alasan sebagai berikut:

1. Latar Belakang;

a. bahwa pada tanggal 18 April 2011 Terbanding menerbitkan SKPKB Tahun Pajak 2009 Nomor 00006/206/09/052/11 yang dikirim pada tanggal 20 April 2011 dengan menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.550.469.499,00;

b. Bahwa berikut ini adalah uraian penghitungan pajak sebagaimana tercantum dalam SKPKB PPh Badan Nomor 00006/206/09/052/11 yaitu:

Nomor	Uraian	Menurut			
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	koreksi (Rp)	Pembahasan Akhir yang disetujui
1.	Peredaran Usaha	319,112,230,105	319,112,230,105	0	319,112,230,105
2.	Harga Pokok Penjualan	264,716,997,874	264,716,997,874	0	264,716,997,874
3.	Laba Bruto (1-2)	54,395,232,258	54,395,232,258	0	54,395,232,258
4.	Biaya Usaha	0	0	0	0
5.	Penghasilan Neto dalam negeri (3-4)	54,395,232,258	54,395,232,258	0	54,395,232,258
6.	Penghasilan Neto dalam negeri lainnya	-13,201,075,106	2,293,741,334	-15,494,816,440	-13,201,075,106
7.	Penghasilan Neto (5+6-7+8c+9)	41,194,157,152	56,688,973,592	-15,494,816,440	41,194,157,152
8.	Zakat	0	0	0	0
9.	Kompensasi Kerugian	0	0	0	0
10.	Penghasilan Kena Pajak	41,194,157,152	56,688,973,592	-15,494,816,440	41,194,157,152
11.	Pajak Penghasilan terutang (tarif x14)	7,305,292,120	12,249,016,920	-4,338,548,000	7,305,292,120
12.	Kredit Pajak				

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	a. Dipotong/dipungut oleh pihak lain	123,464,034	123,464,034	0	123,464,034
	b. Dibayar sendiri	10,932,884,041	10,932,884,041	0	10,932,884,041
	Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	11,056,348,075	11,056,348,075	0	11,056,348,075
13.	PPh yang kurang/lebih dibayar	-3,751,055,955	1,192,668,845	-4,338,548,000	-3,751,055,955
14.	Sanksi Administrasi	0	357,800,654	357,800,654	0
15.	Jumlah yang masih harus dibayar	-3,751,055,955	1,550,469,499	-5,301,525,454	-3,751,055,955

c. Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengajukan Surat Keberatan tertanggal 18 Juli 2011 dengan Nomor 0208/ACC/VII/2011;

d. Bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor KEP-00216/ WPJ.07/KP.0203/2012 tanggal 24 Agustus 2011 yang membetulkan SKPKB Nomor 00006/206/09/052/11 tanggal 18 April 2011, dengan detail sebagai berikut:

No	Uraian	Sebelum	Seharusnya
1	Pajak yang tidak/kurang bayar	Jumlah PPh yang lebih bayar	Pajak yang tidak/kurang bayar
2	Sanksi Administrasi	-	Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13(2)
3	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	-	Jumlah PPh yang masih harus dibayar

No	Uraian	Sebelum	Seharusnya
1	Penghasilan Netto (Rugi)	56.688.973.592	43.746.489.445
2	Penghasilan yang seharusnya tidak	-	-
3	Penghasilan Kena Pajak	56.688.973.592	43.746.489.445
4	Pajak Terutang	12.249.016.920	12.249.016.920
5	Kredit Pajak	11.056.348.075	11.056.348.075
6	Jumlah PPh yang kurang (lebih) bayar	1.192.668.845	1.192.668.845
7	Sanksi Administrasi :		
	b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP	357.800.654	357.800.654
8	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	1.550.469.499	1.550.469.499

e. Bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor KEP-00271/WPJ.07/KP.0203/2011 tangal 16 Desember 2011 yang membetulkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00216/WPJ.07/ KP.0203/2011 tanggal 24 Agustus 2011, dengan details sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No	Uraian	Sebelum	Seharusnya
1	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Jumlah PPh yang masih harus dibayar

No	Uraian	Sebelum	Seharusnya
1	Penghasilan Netto (Rugi)	56.688.973.592	43.746.489.445
2	Penghasilan yang seharusnya tidak	-	-
3	Penghasilan Kena Pajak	56.688.973.592	43.746.489.445
4	Pajak Terutang	12.249.016.920	12.249.016.920
5	Kredit Pajak	11.056.348.075	11.056.348.075
6	Jumlah PPh yang kurang (lebih) bayar	1.192.668.845	1.192.668.845
7	Sanksi Administrasi		
	b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP	357.800.654	357.800.654
8	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	1.550.469.499	1.550.469.499

f. Bahwa atas surat keberatan yang Pemohon Banding ajukan pada tanggal 18 Juli 2011, Terbanding telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-924/WPJ.07/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang memutuskan menolak permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan dengan rincian:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Neto (Rugi)	43.746.489.445		43.746.489.445
Kompensasi Kerugian	-		-
Penghasilan Kena Pajak	43.746.489.445		43.746.489.445
PPh Terhutang	12.249.016.920		12.249.016.920
Kredit Pajak	11.056.348.075		11.056.348.075
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	1.192.668.845		1.192.668.845
Sanksi Adminstrasi	357.800.845		357.800.845
Jumlah PPh ymh (lebih)	1.550.469.690	-	1.550.469.690

2. Pokok Sengketa;

Bahwa merujuk kepada koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dan penolakan atas keberatan yang Pemohon Banding ajukan, hal yang menjadi pokok sengketa pada permohonan banding ini adalah koreksi atas Penghasilan (Biaya) dari Luar Usaha sebesar Rp 15.494.816.440 yang merupakan koreksi atas Rugi Selisih Kurs *(Loss on Foreign Exchange-net)* karena tidak ada perincian dan perhitungannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-924/WPJ.07/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Keberatan Pemohon Banding terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00006/206/09/052/11 tanggal 18 April 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00216/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan kemudian dibetulkan kembali dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00271/ WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 16 Desember 2011 , berikut adalah pokok sengketa diajukan banding:

No	Uraian	Per SPT (Rp)	Per Fiskus (Rp)	Total Koreksi (Rp)	Koreksi yang Diajukan Banding (Rp)
1	Peredaran Usaha	319.112.230.105	319.112.230.105	-	-
2	Harga Pokok Penjualan	264.716.997.847	264.716.997.847	-	-
3	Laba Bruto (1-2)	54.395.232.258	54.395.232.258	-	-
4	Biaya Usaha	15.103.827.893	12.942.484.147	2.161.343.746	-
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri (3-4)	39.291404.365	41.452.748.111	-	-
6	penghasilan dari luar usaha	(13.201.075.106)	2.293.741.334	15.494.816.440	15.494.816.440
7	penghasilan kena pajak	26.090.329.259	43.746.489.445	17.656.160.186	15.494.816.440

3. Ketentuan Formal Banding;

Bahwa merujuk pada Pasal 27 UU KUP dan Pasal 35 dan Pasal 36 UU Pengadilan Pajak, dengan ini Pemohon Banding informasikan sebagai berikut:

a. Bahwa Terbanding menerbitkan SKPKB Tahun Pajak 2009 Nomor 00006/206/08/052/10 tanggal 18 April 2011 yang dikirim pada tanggal 20 April 2011 yang menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp 1.550.469.499,00;

b. Bahwa Pemohon Banding mengajukan Surat Keberatan Nomor 0208/ACC/ VII/2011 tertanggal 18 Juli 2011;

c. Bahwa Terbanding telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-924/WPJ.07/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang memutuskan menolak permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Bahwa Pemohon Banding mengajukan Surat Banding atas Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-924/WPJ.07/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang Pemohon Banding ajukan dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak, diajukan dalam jangka 3 bulan, disertai dengan alasan yang jelas, dan melampirkan salinan surat Keputusan yang dibanding sehingga surat Banding telah memenuhi Ketentuan Formal Banding;

e. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak perihal Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terhutang dimaksud telah dibayar 50%. Berdasarkan SKPKB Nomor 00006/206/09/052/211 disebutkan bahwa jumlah yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah lebih bayar Rp 3.751.055.955,00. Dengan demikian tidak ada jumlah pajak yang masih harus dibayar;

4. Ketentuan Material Banding;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, berikut ini adalah uraian dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dan alasan beserta penjelasan banding Pemohon Banding atas koreksi tersebut;

Bahwa berdasarkan Risalah Pembahasan Nomor PRIN-PL-299/WPJ.07/ KP.0205/RIK.SIS/2010 tanggal 14 Juni 2010, Terbanding melakukan koreksi atas Penghasilan (Biaya) dari luar usaha dengan alasan Pemohon Banding tidak dapat memerinci secara detail penghitungan penyebab dari untung maupun rugi selisih kurs dari setiap transaksinya;

Bahwa selanjutnya Terbanding menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

a) Bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan perincian dan perhitungan laba dan (rugi) selisih kurs;

b) Bahwa pada saat Pemeriksaan Pemohon Banding tidak dapat meminjamkan perincian perhitungan laba dan (rugi) selisih kurs yang telah diminta dengan Surat Permintaan Data Nomor S15/IV.2/WPJ.07/KP.0205/2011 tanggal 7 Februari 2011 dan Surat Peringatan Kedua Nomor S014/IV.2/WPJ.07/KP.0200/2011 tanggal 25 Maret 2011, sehingga berdasarkan Pasal 26A ayat (4) UU KUP dinyatakan bahwa *"Pemohon Banding yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon Banding dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan;"

c) Bahwa dalam proses keberatan Pemohon Banding telah menyampaikan data berupa buku besar/rincian perhitungan laba(rugi) selisih kurs, namun atas data tersebut tim Terbanding tidak mempertimbangkan data dimaksud karena berdasarkan Pasal 26A ayat (4) UU KUP dinyatakan bahwa *"Pemohon Banding yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Pemohon Banding dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan;"*

d) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka keberatan Pemohon Banding atas koreksi kerugian selisih kurs sebesar Rp 15.494.816.440,00 ditolak;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif yang dilakukan oleh Terbanding dan selanjutnya dipertahankan oleh Terbanding atas kerugian selisih kurs sebesar Rp 15.494.816.440,00 adapun alasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 huruf e secara jelas menyebutkan bahwa kerugian dari selisih kurs mata uang asing merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat 1 hufur e *"kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia",* perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa perusahaan Pemohon Banding telah diaudit oleh *auditor external* yang *indenpenden* dan sesuai dengan hasil audit tersebut, pencatatan Pemohon Banding mendapat opini wajar tanpa pengecualian yang berarti perusahaan Pemohon Banding telah menganut dan melakukan sistem pembukuan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa sesuai dengan *audit report point* 2 huruf h sehubungan dengan *Foreign currency transaction and balance* disebutkan bahwa transaksi dalam mata uang selain Rupiah di catat sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat tanggal transaksi;

Bahwa pada tanggal neraca, aktiva dalam mata uang asing dan kewajiban moneter dijabarkan dengan kurs tengah yang ditetapkan Bank Indonesia pada tanggal tersebut, keuntungan selisih kurs atau kerugian diakui dalam laporan tahun berjalan pendapatan;

Kurs Tengah BI yang digunakan pada 31 Desember 2009 dan 2008 adalah:

Uraian	2009	2008	Penguatan Nilai Rupiah
US Dollar 1/Rupiah	9.400	10.950	(1.550)
Japanese Yen 100/Rupiah	10.170	12.123	(1.953)
Singapore Dollar 1/Rupiah	6.699	7.607	(908)

d) Bahwa dengan penguatan rupiah selama Tahun 2009 dan harta *monetary* Pemohon Banding yang lebih besar dari posisi hutang, hal ini membuat Pemohon Banding mengalami kerugian selisih kurs, kerugian selisih kurs yang terjadi tersebut berasal dari transaksi-transaksi antara lain penerimaan piutang usaha, pembayaran hutang usaha dan penyesuaian dari sisa saldo setara kas, piutang usaha dan hutang usaha;

e) Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa baik laba maupun rugi selisih kurs adalah diluar kendali dari kebijakan Pemohon Banding dan dalam hal ini Pemohon Banding telah melakukan pencatatan secara konsisten, apabila terjadi pelemahan dalam nilai tukar rupiah maka dampak tersebut juga akan Pemohon akui sebagai keuntungan selisih kurs yang secara konsisten Pemohon Banding terapkan sejak perusahaan Pemohon Banding berdiri, hal ini dapat dilihat pada Tahun 2007 dan 2008 dimana perusahaan Pemohon Banding mengalami laba atas selisih kurs sebesar Rp 4.221.250.605,00 dan Rp 14.583.050.400,00 yang mana laba atas selisih kurs tersebut telah Pemohon Banding perhitungkan didalam perhitungan PPh Badan Tahun 2007 dan 2008;

f) Bahwa pada saat proses pemeriksaan berlangsung, Pemohon Banding telah menyampaikan data berupa buku besar, laporan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keuangan, rincian perhitungan laba (rugi) selisih kurs, dan dokumen pendukung lainnya, seharusnya bukti pendukung tersebut sudah cukup dalam mendukung penjelasan Pemohon Banding;

5. **Kesimpulan, Permohonan dan Perhitungan menurut Pemohon;**

Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding berkesimpulan bahwa seharusnya Penghasilan Neto adalah sebesar Rp 28.251.673.005,00 dengan pajak Penghasilan Yang Lebih Dibayar sebesar Rp 3.145.978.635,00. Dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Pemohon Banding setelah Fiskal koreksi (Rp)
1	Peredaran Usaha	319.112.230.105
2	Harga Poko Penjualan	264.716.997.847
3	Laba bruto (1-2)	54.395.232.258
4	Biaya Usaha	12.942.484.147
5	Penghasilan netodalam negeri (3-4)	41.452.748.111
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya	(13.201.075.106)
7	Fasilitas Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto	0
8	Penghasilan neto luar negeri	0
9	Jumlah Penghasilan Neto (5+6-7+8)	28.251.673.005
10	Zakat	0
11	Kompensasi kerugian	0
12	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0
13	Penghasilan Kena Pajak ((9-10-11-12) atau Nihil)	28.251.673.000
14	Pajak Penghasilan terutang (tarif x 13)	7.910.468.440
15	Kredit Pajak	
	a. PPh ditanggung Pemerintah	0
	b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain	123.464.034
	c. Dibayar sendiri	10.932.884.041
	d. Diperhitungkan	0
	e. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c-d)	11.056.348.075
16	Jumlah PPh yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang (14-15.e)	(3.145.879.635)
17	Sanksi Administrasi	0
18	Jumlah Pajak Yang Masih harus dibayar	(3.145.879.635)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46231/PP/M.XVIII/15/2013 tanggal 16 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-924/WPJ.07/2012 tanggal 21 Mei 2012, tentang Keberatan Pemohon Banding terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00006/206/09/052/11 tanggal 18 April 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00216/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan kemudian dibetulkan kembali dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00271/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 16 Desember 2011, atas nama : PT. Showpla Indo, NPWP: 01.069.365.3.052.000, Alamat : Kawasan Industri MM 2100 Blok 1, 3-4 Ganda Mekar, Bekasi, 17520, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto Dalam Negeri	Rp	41.452.748.111
Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	Rp	(13.201.075.106)
Jumlah Penghasilan Neto	Rp	28.251.673.005
Penghasilan Kena Pajak	Rp	28.251.673.000
Pajak Penghasilan terutang	Rp	7.910.468.440
Kredit Pajak	Rp	11.056.348.075
Jumlah PPh yang lebih bayar	Rp	(3.145.879.635)
Sanksi Administrasi	Rp	0
Jumlah Pajak Yang Masih harus dibayar	Rp	(3.145.879.635)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46231/PP/M.XVIII/15/2013 tanggal 16 Juli 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Oktober 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 28 April 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Mei 2015;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46231/PP/M.XVIII/15/2013 tanggal 16 Juli 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan dasar yuridis serta fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) danmengabaikan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46231/PP/M.XVIII/15/2013 tanggal 16 Juli 2013diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak):

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46231/PP/M.XVIII/15/2013 tanggal 16 Juli 2013, atas nama: PT. Showpla Indo, (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 24Juli 2013 dan diterima pada tanggal 30 Juli 2013 dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti penerimaan Tempat Pelayanan Surat Terpadu nomor 201307300707;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak,maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46231/PP/M.XVIII/15/2013 tanggal 16 Juli 2013 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidak-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Sengketa Koreksi Penghasilan (Biaya) dari Luar Usaha (kerugian selisih kurs) sebesar Rp 15.494.816.440,00 atas Rugi Selisih Kurs *(Loss on Foreign Exchange, net)* yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46231/PP/M.XVIII/15/2013tanggal 16 Juli 2013, maka dengan ini menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak *(tegenbewijs)*, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Tentang Koreksi Penghasilan (Biaya) dari Luar Usaha (kerugian selisih kurs) sebesar Rp 15.494.816.440,00 atas Rugi Selisih Kurs *(Loss on Foreign Exchange, net)* yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

   Halaman 35 alinea ke-1:

   "Bahwa berdasarkan data pada berkas banding dan hasil pemeriksaan sengketa dalam persidangan, Majelis berkesimpulan terdapat fakta yang cukup meyakinkan untuk membatalkan koreksi Terbanding atas Penghasilan Luar Usaha (laba/rugi selisih kurs) sebesar Rp 15.494.816.440,00;"

2. Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:

   Pasal 69 ayat (1):

   "Alat bukti dapat berupa:

   a. Surat atau tulisan;

   b. Keterangan ahli;

   c. Keterangan para saksi;

   d. Pengakuan para pihak; dan/atau

   e. Pengetahuan Hakim;"

   Penjelasan Pasal 69 ayat (1):

   "Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain;"

   Pasal 76:

   "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);"

   Penjelasan Pasal 76:

   "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;"

Penjelasan Pasal 78:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;"

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan), antara lain menyatakan:

Pasal 6 ayat (1) huruf e

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;"

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf e:

"Kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat disebabkan oleh adanya fluktuasi kurs yang terjadi sehari-hari, atau oleh adanya kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter. Kerugian selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan system pembukuan yang dianut, dan harus dilakukan secara taat asas. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap (kurs historis), pembebanan kerugian selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut. Apabila Wajib Pajak menggunakan system pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun;

Rugi selisih kurs karena kebijaksanaan Pemerintah dibidang moneter dapat dibukukan dalam realisasi perkiraan sementara di neraca dan pembebanannya dilakukan bertahap berdasarkan realisasi mata uang asing tersebut;"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menyatakan antara lain:

Pasal 1 angka 29:

"Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;"

Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3):

"(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;

(2) Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

(3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;"

Pasal 26A ayat (4):

"Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;"

Pasal 28 ayat (3):

"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 29 ayat (1) dan (3):

"(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

(3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan;"

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46231/PP/M.XVIII/15/2013 tanggal 16 Juli 2013 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat diketahui:

5.1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa banding adalah koreksi atas Penghasilan (Biaya) dari Luar Usaha sebesar Rp 15.494.816.440 yang merupakan koreksi atas Rugi Selisih Kurs *(Loss on Foreign Exchange-net)* karena tidak ada perincian dan perhitungannya;

5.2. Bahwa berdasarkan Risalah Pembahasan Nomor PRIN-PL-299/WPJ.07/KP.0205/RIK.S1S/2010 tanggal 14 Juni 2010, pada saat pemeriksaan,Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas Penghasilan (Biaya) dari luar usaha dengan alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memerinci secara detail penghitungan penyebab dari untung maupun rugi selisih kurs dari setiap transaksinya;

5.3. Bahwa atas koreksi tersebut diajukan keberatan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menolak keberatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan sebagai berikut:

a) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan perincian dan perhitungan laba dan (rugi) selisih kurs;

b) Bahwa pada saat Pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat meminjamkan perincian perhitungan laba dan (rugi) selisih kurs yang telah diminta dengan Surat Permintaan Data Nomor S15/IV.2/WPJ.07/KP.0205/2011 tanggal 7 Februari 2011 dan Surat Peringatan Kedua Nomor S014/IV.2/ WPJ.07/KP.0200/2011 tanggal 25 Maret 2011, sehingga berdasarkan Pasal 26A ayat (4) UU KUP dinyatakan bahwa *"Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan;"*

c) Bahwa dalam proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan data berupa buku besar/rincian perhitungan laba (rugi) selisih kurs, namun atas data tersebut tim Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mempertimbangkan data dimaksud karena berdasarkan Pasal 26 A ayat (4) UU KUP dinyatakan bahwa *"Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan;"

5.4. Bahwa atas ditolaknya keberatan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut:

a) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 huruf e secara jelas menyebutkan bahwa kerugian dari selisih kurs mata uang asing merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

b) Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf e *"kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia",* perlu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan bahwa perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diaudit oleh *auditor external* yang indenpenden dan sesuai dengan hasil audit tersebut, pencatatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendapat opini wajar tanpa pengecualian yang berarti perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menganut dan melakukan sistem pembukuan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia;

c) Bahwa sesuai dengan audit report point 2 huruf h sehubungan dengan *Foreign Currency Transaction And Balance* disebutkan bahwa transaksi dalam mata uang selain Rupiah dicatat sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat tanggal transaksi;

Bahwa pada tanggal neraca, aktiva dalam mata uang asing dan kewajiban moneter dijabarkan dengan kurs tengah yang ditetapkan Bank Indonesia pada tanggal tersebut, keuntungan selisih kurs atau kerugian diakui dalam laporan tahun berjalan pendapatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kurs Tengah BI yang digunakan pada 31 Desember 2009 dan 2008 adalah:

Uraian	2009	2008	Penguatan Nilai Rupiah
US Dollar 1/Rupiah	9.400	10.950	(1.550)
Japanese Yen 100/Rupiah	10.170	12.123	(1.953)
Singapore Dollar 1/Rupiah	6.699	7.607	(908)

d) Bahwa dengan penguatan rupiah selama tahun 2009 dan harta *monetary* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yanglebih besar dari posisi hutang, hal ini membuat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengalami kerugian selisih kurs, kerugian selisih kurs yang terjadi tersebut berasal dari transaksi-transaksi antara lainpenerimaan piutang usaha, pembayaran hutang usaha dan penyesuaian dari sisa saldo setara kas, piutang usaha dan hutang usaha;

6. Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan:

Halaman 34 alinea ke-2 dan ke-6:

"Bahwa pada saat pemeriksaan, Pemohon Banding menyatakan sudah menyerahkan data tentang selisih kurs yang dikirim kepada Terbanding dalam bentuk softcopy Buku Besar yang di dalamnya terdapat perincian tentang laba/rugi selisih kurs dan bukti bahwa softcopy tersebut sudah diterima oleh Terbanding adalah ada komentar tentang softcopy tersebut pada KKP yang dibuat oleh Terbanding;"

"Bahwa berdasarkan data dalam berkas banding dan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa data yang diberikan oleh Pemohon Banding pada saat pemeriksaan Tahun Pajak 2009 telah cukup untuk dapat diuji oleh Terbanding atas kebenaran perhitungan laba/rugi selisih kurs menurut Pemohon Banding, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terbanding;"

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dan tidak setuju dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut dengan alasan sebagai berikut:

6.1. Bahwa pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 29 UU KUP yang menyatakan bahwa Pembukuan adalah suatu proses

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;

6.2. Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan fakta bahwa proses pembukuan seharusnya merupakan pencatatan secara teratur dari mulai mengumpulkan data ditutup dengan susunan laporan keuangan. Tidaklah dapat dipahami jika hanya dengan adanya *softcopy* buku besar yang isinya sangat global tanpa ada bukti fisik dari hal yang disengketakan, Majelis Hakim sudah dapat menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah benar;

6.3. Majelis Hakim tidak memperhatikan fakta bahwa data yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengenai selisih kurs yang disengketakan pada saat pemeriksaan hanya berupa softcopy buku besar yang tidak dapat diolah oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk dibuktikan kebenarannya;

6.4. Bahwa tindakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Majelis Hakim nyata-nyata telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 29 UU KUP, terlebih lagiMajelis Hakim pengadilan pajak tidak memberikan kesempatan untuk dilakukan uji bukti atas sengketa permasalahan pemberian data yang tidak dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ini. Dengan demikian, hal tersebut bertentangan pula dengan pasal Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak.

7. Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan:

Halaman 34 alinea ke-4

"Bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan Surat Nomor 022/AC/IV/2013 tanggal 28 Maret 2013 dan surat nomor 023/AC/IV/2013 tanggal 22 April 2013 yang antara lain menyatakan bahwa data yang diberikan oleh Pemohon Banding mengenai laba/rugi selisih kurs pada pemeriksaan Tahun Pajak 2009 dan 2010 adalah sama, namun Terbanding tidak konsisten dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melaksanakan koreksi fiskal atas rugi selisih kurs karena Tahun Pajak 2009 dikoreksi seluruhnya, sedangkan untuk Tahun Pajak 2010 tidak ada koreksi;"

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dan tidak setuju dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut dengan alasan sebagai berikut:

7.1. Bahwa dengan tidak diberikannya data oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan dan untuk menghindari manipulasi data dikemudian hari, maka sesuai amanat Pasal 26A ayat (4) UU KUP yang menyatakan bahwa "*Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saal pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajih Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, Catalan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya"*, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak menerima data yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan pada saat proses keberatan;

7.2. Bahwa kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak malah mempertimbangkan bukti atas selisih kurs yang muncul kemudian pada saat proses banding sebagaimana dinyatakan oleh Majelis pada putusan pengadilan pajak halaman 34 alinea ke-4 tersebut di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah nyata-nyata mengabaikan ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP. Apalagi pada saat proses banding majelis tidak tidak memberikan kesempatan untuk dilakukan uji bukti atas sengketa permasalahan pemberian data yang tidak dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ini;

8. Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan:

Halaman 34 alinea ke-7:

"Bahwa Terbanding mendalilkan tidak terdapat rugi selisih kurs, dan sesuai dengan asas pembuktian dalam Pasal 163 HIR yang menyatakan "barang siapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", menurut pendapat Majelis Terbanding tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut;"

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dan tidak setuju dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut dengan alasan sebagai berikut:

8.1. Bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU KUP yang menyatakan bahwa (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. (2) Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment* yang artinya sistem pamungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang;

8.2. Bahwa dengan diberikannyakepercayaan oleh Negara kepada Wajib Pajak, maka sesuai amanat Pasal 28 ayat (3) UU KUP yang menyatakan Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakandengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, Wajib Pajak harus jujur dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya;

8.3. Bahwa meskipun terhadap Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajaknya *(self assessment)*, namun sesuai amanat Pasal 29 ayat (1) UU KUP Direktur Jenderal Pajak mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi keluasan Wajib Pajak untuk menghitung sendiri serta melaporkan kewajiban perpajakannya juga dibarengi pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hak dan ruang pengawasan melalui pemeriksaan diberikan oleh Bangsa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui pasal 29 tersebut termasuk prosedur dan tata cara pemeriksaan;

8.4. Bahwa dalam proses pemeriksaan pajak tersebut, Pembuktian merupakan bagian terpenting sebagaimana pasal 29 ayat (3) UU KUP yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. *Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;*
b. *Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;dan/atau*
c. *Memberikan keterangan lain yang diperlukan;*

8.5. Bahwa sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 28 ayat (3) serta Pasal 29 ayat (1) dan (3) UU KUP proses pemeriksaan adalah hak dan ruang Direktorat Jenderal Pajak selaku Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sementara proses pembuktian merupakan kewajiban dan ruang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
Oleh karena itu, tidaklah mungkin bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang tidak menjalankan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), bukan penyusun pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk membuktikan hal-hal yang menjadi kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana pendapat majelis yang dinyatakan pada halaman 34 paragraf 7 putusan pengadilan pajak yang menyatakan bahwa "*Terbanding mendalilkan tidak terdapat rugi selisih kurs, dan sesuai dengan Asas Pembuktian dalam Pasal*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

163 HIR yang menyatakan "barang siapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", menurut pendapat Majelis Terbanding tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut;"

Dengan demikian**,** pendapat majelis tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 28 ayat (3) serta Pasal 29 ayat (1) dan (3) UU KUP karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)-lah yang tidak menyerahkan dokumen selisih kurs pada saat pemeriksaan, namun dalam persidangan Majelis Hakim malah meminta Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membuktikan sebaliknya;

Jika pada saat pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sudah memberikan bukti atas selisih kurs maka penghitungan pajak yang seharusnya dibayar yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sesuai dengan yang seharusnya menjadi kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Namun hal ini tidak terjadi karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan bukti selisih kurs pada saat pemeriksaan;

9. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, pendapat Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi *Koreksi Penghasilan (Biaya) dari Luar Usaha (kerugian selisih kurs) sebesar Rp 15.494.816.440,00 atas Rugi Selisih Kurs (Loss on Foreign Exchange,net)*telah dibuat dengan mengabaikan ketentuan yuridis formal serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 6 ayat (1)huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 26 ayat (4) UU KUP serta Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46231/PP/M.XVIII/15/2013 tanggal 16 Juli 2013 harus dibatalkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

V. **Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.46231/PP/M.XVIII/15/2013 tanggal 16 Juli 2013 yang menyatakan:**

- Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-924/WVPJ.07/2012 tanggal 21 Mei 2012, tentang Keberatan Pemohon Banding terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00006/206/09/052/11 tanggal 18 April 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00216/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan kemudian dibetulkan kembali dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00271/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 16 Desember 2011, atas nama : PT. Showpla Indo, NPWP: 01.069.365.3.052.000, Alamat: Kawasan Industri MM 2100 Blok 1, 3-4 Ganda Mekar, Bekasi, 17520, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagaimana perhitungan di atas;

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-924/WPJ.07/2012 tanggal 21 Mei 2012 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00006/206/09/052/11 tanggal 18 April 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00216/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan kemudian dibetulkan kembali dengan Keputusan Terbanding KEP-00217/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 16 Desember 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.069.365.3-052.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih dibayar sebesar (Rp 3.145.879.635,00) adalah sudah benar, dengan pertimbangan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tentang koreksi Penghasilan (Biaya) dari Luar Usaha (kerugian selisih kurs) sebesar Rp 15.494.816.440,00 atas Rugi Selisih Kurs *(Loss on Foreign Exchange, net)* tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang telah teruji dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010 oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sarwoko & Sandjaya dengan pendapat opini wajar tanpa pengecualian, dimana untuk Tahun 2007 dan 2008 Pemohon Banding mengalami laba atas selisih kurs dan telah diperhitungkan untuk Tahun 2009 dan 2010 mengalami kerugian selisih kurs, untuk tahun 2009 dikoreksi seluruhnya sedangkan Tahun 2010 tidak dikoreksi, hal ini menunjukkan bahwa Terbanding tidak menjalankan konsistensi dalam pemeriksaan pajak dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU KUP dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:	Ketua Majelis,
ttd./Yosran, S.H., M.Hum.	ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.	

Panitera Pengganti,
ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540827 198303 1 002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)